

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROSES PERIJINAN
TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BURU MENURUT UU
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.**

Lutfi Rumkel

Universitas Iqra Buru

lutfirumkel9@gmail.com

Muhammad Taib Warhangan

Universitas Iqra Buru

muhamadtaibwarhangan@gmail.com

Jaidun Samual

Universitas Iqra Buru

Abstract

The purpose of the implementation of screening is to determine whether a project needs to be done AMDAL or not, the determination of a project will speed up the process of implementing the preparation of AMDAL as a condition for obtaining a permit. The procedure for the establishment of amdal assessment commission in regency/city area is regulated through the Decree of the Minister of Environment No. 41 of 2000 on Guidelines for the Establishment of District/City AMDAL Assessment Commission, while the authority to assess the results of AMDAL in district/city areas is regulated through the Decree of the Minister of Environment No. 40 of 2000 on the Working Code guidelines of the AMDAL Assessment Commission. Based on Article 1 paragraph (2) of the Decree of the Minister of Environment No. 40 of 2000 the position of the AMDAL Appraiser commission is located at the central level of himgga in the district / city. Position of AMDAL Assessment Commission: a) The Central AMDAL Assessment Commission is in the Ministry of Environment; b) Provincial AMDAL Assessment Commission is located in Bapedalda Province; c) The District/City AMDAL Assessment Commission is located in Bapedalda/District/City Environmental Management Section. Then in Article 1 paragraph (6) written the District/City Assessment Commission is authorized to assess the results of the analysis on the environmental impact for all business plans and/or activities outside the authority of the Central and Provincial, as stipulated through the Decree of the Minister of State of the Environment on The

Type of Business and/or Activities that must be Supplemented by analysis of environmental impacts. Analysis of Environmental Impact in Government Regulation No. 27 of 1999 on Environmental Impact Analysis mentioned that AMDAL is a study of the large and important impact of decision-making of a business and/or planned activities on the environment necessary for the decision-making process on the implementation of business and/or activities.

Keywords: *Living Management Protection Linkungan Ajinan*

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya penapisan yaitu untuk menetapkan apakah suatu proyek perlu dilakukan AMDAL atau tidak, penetapan suatu proyek akan mempercepat proses pelaksanaan penyusunan AMDAL sebagai syarat untuk memperoleh ijin. Tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah Kabupaten/Kota diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan untuk menilai hasil AMDAL di daerah kabupaten/kota diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 kedudukan komisi Penilai AMDAL terdapat di tingkat pusat hingga di kabupaten/kota. Kedudukan Komisi Penilai AMDAL : a) Komisi Penilai AMDAL Pusat berada pada Kementerian Lingkungan Hidup; b) Komisi Penilai AMDAL Propinsi berada pada Bapedalda Propinsi; c) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota berada pada Bapedalda/Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6) tertulis Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kata kunci: *Perajinan Linkungan Perlindungan Pengelolaan Hidup*

Pendahuluan

Salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan adalah lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup adalah tempat pembangunan berlangsung. Lingkungan hidup mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, seperti tercantum dalam Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 disebutkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Manusia dalam pengertian mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu unsur makhluk hidup, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang lingkungan hidup, dan di sini manusia memiliki pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya yang secara naluriah tidak mencemari, merusak atau menguras lingkungan. Kehidupan makhluk hidup lain selain manusia tidak tergantung akan ada atau tidaknya manusia tetapi sebaliknya kehidupan manusia bergantung pada makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Manusia seharusnya berusaha untuk menjaga agar lingkungan yang ada tetap sehat dan serasi serta terpelihara, bahkan menjadikan lingkungan yang ada menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi hendaknya diperbaiki sebelum menjadi bertambah parah.

Salah satu upaya adalah membentuk peraturan yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakan yang baik hal ini bertujuan untuk menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat, serta lestari. Dalam menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan diperlukan pelaksana dan penegak hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri atau golongan serta mementingkan kenikmatan masa depan daripada kenikmatan sesaat di masa kini. Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan dianggap perlu suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009, yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi bentuk kajian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan pembangunan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan

alam dan lingkungan sosial. Seperti dalam PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya instansi yang terkait dengan urusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berada dalam lingkup Departemen Lingkungan Hidup. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai penyeimbang antara lingkungan hidup dan pembangunan memiliki standar – standar yang harus ditegakan dalam upayanya menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut. Dalam pelaksanaannya lembaga terkait dalam hal ini harus memperhatikan setiap aspek yang ada dan berhubungan dengan apa yang menjadi pokok persoalan, baik itu dari pelaku usaha, masyarakat, efek lingkungan, hingga pemerintah sendiri. Berkaitan dengan pembangunan daerah dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dapat dilihat bagaimana suatu daerah dalam membangun membutuhkan suatu kajian mengenai dampak lingkungan hidup atas pembangunan yang dilakukan serta digunakan dalam merencanakan pembangunan. Seperti kita ketahui juga setelah munculnya peraturan mengenai otonomi daerah maka tiap daerah memiliki struktur organisasi tersendiri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi serta mengakomodasi kepentingan daerah tersebut.

Optimalisasi potensi daerah yang ada tentunya memiliki banyak faktor yang menyertainya, seperti jika mengambil contoh munculnya kerugian lingkungan akibat eksloitasi di suatu daerah yang merusak daerah lainnya seperti izin hak penguasaan hutan (HPH) atau izin galian C di kabupaten yang berada di hulu sungai akan mempengaruhi kabupaten yang berada di hilir sungai atau jika kita mengambil contoh lain seperti eksloitasi yang berlebihan dan tidak terkontrol demi meningkatkan pendapatan daerah dapat menghancurkan daerah itu sendiri di masa depan. Namun jika kita melihat sisi baik dari optimalisasi daerah, kita dapat menggunakan istilah daerah lebih mengetahui apa yang ada di daerah dari pada pemerintah pusat. Dalam peraturan Perundang – Undangan mengenai Lingkungan hidup baik itu yang bersifat umum ataupun peraturan – peraturan yang bersifat khusus mengenai lingkungan hidup, banyak terdapat pasal – pasal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam peraturan yang ada, terdapat juga hal –hal yang mempengaruhi proses penanganan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan seperti pihak – pihak yang terkait dalam proses tersebut. Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebenarnya terdapat tingkat kesulitan yang besar. Baik itu dilihat dari dalam lembaga itu sendiri ataupun

dari luar, seperti ketika kita melihat terkadang banyak permasalahan timbul akibat tuntutan pembangunan yang terkadang membuat manusia melupakan lingkungan hidupnya. Pada setiap kajian, yang mana bertujuan untuk memberikan informasi yang berujung pada diberi atau tidaknya ijin atas suatu pembangunan, akan kembali pada tujuan pembangunan itu sendiri dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Maksudnya di sini adalah pada setiap kajian analisis mengenai dampak lingkungan akan memperhatikan semua aspek baik itu dari lingkungan maupun dari kepentingan pembangunan itu sendiri.

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, yang terletak di Jl. Bandar Angin, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

2. Struktur Susunan Organisasi dan Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup.

- a. Struktur Bagan Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat pada lampiran 1 Halaman 96.

Sebagaimana tertuang dalam PERBUP No. 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Bagian kedua Pasal 4 yang berbunyi :

1. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tipe A terdiri atas 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub bagian.
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
4. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat Dinas membawahkan;
 - (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan;
 - (1). Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS.
 - (2). Seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan;
 - (1). Seksi Pengurangan Sampah.
 - (2). Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahkan;
 - (1). Seksi Pemantauan Lingkungan.
 - (2). Seksi Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.
- b. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.

- Visi
Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Buru periode 2017-2022 adalah “Kabupaten Buru yang Maju Menuju Masyarakat Bupolo yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Mandiri, dan Sejahtera”, sehingga menjadi pedoman bagi setiap SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru, termasuk didalamnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Buru yang berkelanjutan.
- Misi
Berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Buru, yang juga merupakan visi dari Dinas Lingkungan Hidup, maka misi dari Pemerintah Kabupaten Buru dapat dijabarkan sebagai berikut :
 1. Mewujudkan masyarakat bupolo yang berakhlak, cerdas, sehat, dan berdaya saing.
 2. Penyelenggaraan Pemerintah yang amanah, profesional, dan akuntabel.
 3. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.
 4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan stabilitas struktur ekonomi daerah.
 5. Perwujudan ruang yang nyaman dan berkelanjutan.

Dari misi Pemerintah Kabupaten Buru seperti yang dijabarkan di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup turut andil dalam mewujudkan misi “Penyelenggaraan Pemerintah yang Amanah, Profesional, dan Akuntabel.” dan “Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari.”

A. Bagaimanakah Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Kabupaten Buru Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, pada tanggal 25 Desember 2019, dimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan Ibu Kartini Rian, S.Hut, ditemukan fakta bahwa, dalam proses Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Buru, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru belum pernah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Ibu Kartini Rian, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, selanjutnya menyampaikan, sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Jika adanya permohonan dari Pemeriksa, berkaitan dengan AMDAL, Pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bapedalda Propinsi Maluku guna membicarakan hal-hal

teknis berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh Pemerkarsa.

Berdasarkan data (lampiran 2 hal 97) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini Ibu Kartini Rian, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Tanggal 1 Januari 2020, dari tahun 2016-2019 terdapat 3 (tiga) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang di mohonkan oleh Pemerkarsa, yaitu :

1. PT. Karya Anugerah Inma, dengan Nomor Rekomendasi 0402.18/DLH/VI/2017 dan Nomor Izin Lingkungan 503/165.
2. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku, dengan Nomor Rekomendasi 0023.18/DLH/X2018, dan belum memiliki izin Lingkungan Hidup.
3. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilyah Maluku dan Maluku Utara Unit Layanan Pusat Listrik Namlea, dengan Nomor Rekomendasi 0001.18/DLH/I/2019, dan belum memiliki Izin Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dan data tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Ibu Kartini Rian, S.Hut selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, dapat dijelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) berdasarkan Peraturan Bupati Buru No. 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yang menjadi turunan dari UU.NO.32 Tahun 2009 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dimana pada Bab IV Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat 2 huruf (m) yang berbunyi Penilaian terhadap dokumen Lingkungan (AMDAL, dan UKL-UPL). Dan Pasal 9 ayat 2 huruf (n) yang berbunyi Penyusunan Tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilaian, tim pakar dan konsultan).

Dari Peraturan Bupati Buru tersebut diatas dapat diuraikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru memiliki kewangan dan tugas penting dalam penilaian dan penyusunan dokumen Amdal yang diajukan oleh pemrakarsa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, pasal 12 berbunyi :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota dilarang menjadi Penyusun Amdal.
- 2) Dalam hal Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau Kabuapten /Kota bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Tahapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sendiri terdiri dari beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Proses Penapisan (*Screening*) wajib AMDAL

Penapisan merupakan terjemahan dari *screening* yang berarti menapis atau menyaring. Penapisan merupakan kata benda yang berarti sesuatu hal dari hasil kegiatan menapis. Penapisan dalam AMDAL adalah suatu proses untuk menghasilkan sesuatu, yang merupakan bahan untuk pengambilan keputusan.

Penapisan untuk menentukan suatu proyek pembangunan pada AMDAL dilakukan secara nasional, hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 yang menetapkan jenis – jenis usaha yang wajib dilengkapi Analisi Mengenai Dampak Lingkungan. Penapisan di sini digunakan untuk membantu langkah yang harus diambil oleh Pemerintah daerah, pemrakarsa proyek dan Komisi AMDAL. Penapisan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, dilaksanakan secara satu langkah, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 yang dilengkapi dengan daftar kegiatan wajib AMDAL. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (2), Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan menetapkan jenis – jenis usaha atau kegiatan yang wajib menyusun ANDAL setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi teknis yang bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa penapisan rencana usaha atau kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup akan ditinjau secara berkala sekurang – kurangnya dalam 5 (Lima) tahun.

Penapisan dalam *United Nation Environmental Programme* (1988) mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. Suatu kriteria yang paling sedarhana dalam ukuran luas proyek dan lokasi proyek;
2. Pembandingan uraian usulan proyek dengan daftar proyek yang memerlukan AMDAL;
3. Penentuan dampak yang disebabkan adanya perkembangan infra struktur, di samping itu pertimbangan dengan ambang batas kualitas lingkungan;
4. Penggunaan analisis yang lebih memadai dan penyiapan tambahan data baru di samping data yang telah tersedia.

Pada dasarnya tujuan diadakannya penapisan dalam AMDAL adalah :

1. Untuk menetukan apakah suatu kegiatan proyek atau suatu rencana kegiatan proyek memerlukan AMDAL atau tidak;
2. Untuk memperpendek proses yang terlalu panjang dalam menetapkan apakah suatu kegiatan proyek perlu AMDAL;
3. Untuk menentukan aktifitas penyebab dampak, parameter lingkungan terkena dampak, hal ini bermanfaat untuk menetapkan kepakaran yang diperlukan dalam tim AMDAL.

Dengan demikian maka sesuai dengan tata laksana proyek, penapisan akan terdiri atas 3 (tiga) prosedur berupa prosedur untuk penapisan kebijaksanaan

nasional yaitu untuk butir (1) prosedur untuk kebijaksanaan sektoral butir (2), dan bermanfaat dalam penyusunan AMDAL butir (3).

Tujuan dilaksanakannya penapisan yaitu untuk menetapkan apakah suatu proyek perlu dilakukan AMDAL atau tidak, penetapan suatu proyek akan mempercepat proses pelaksanaan penyusunan AMDAL sebagai syarat untuk memperoleh ijin. Penentuan suatu proyek akan menimbulkan dampak atau tidak dalam beberapa literatur disebutkan sulit untuk ditentukan, namun dalam perkembangannya didapat kriteria pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu :

1. Penggunaan dan pengubahan lahan
Proyek pembangunan: kota, industri, pertanian, lapangan terbang, transportasi, jaringan transmisi, pembangunan lepas pantai.
2. Ekstraksi sumberdaya alam
Proyek pembangunan: penggalian, penambangan, penebangan kayu, pengambilan ikan dan satwa.
3. Pembaharuan/ pemudaan/penggantian sumberdaya alam
Proyek pembangunan: reboisasi, pengelolaan satwa, pemupukan, pemanfaatan, ulang limbah, penanggulangan banjir.
4. Proses pertanian
Proyek pembangunan: pertanian (pasang surut, tanaman pangan, hortikultura dan lain –lain), penggembalaan, *ranch*, irigasi.
5. Proses industri
Proyek pembangunan: penggilingan besi dan baja, industri petrokimia, *pulp*, kertas.
6. Transportasi
Proyek pembangunan: jaringan rel kereta api, pesawat terbang, mobil, kapal dan jaringan pipa.
7. Energi
Proyek pembangunan: PLTA, PLTN, PLTU, PLTD dan PLTB.
8. Perawatan air dan pembuangan limbah
Proyek pembangunan: *dumping* limbah ke laut, *landfill*, pemupukan limbah dalam tanah, penggunaan pestisida dan herbisida.
9. Kepariwisataan
Proyek pembangunan: area perburuan, taman dan lain – lain.
10. Konservasi/ pengamanan pantai
Proyek pembangunan: kawasan wisata pantai, pemandian pantai, penyelaman, *para sailing* dan lain – lain.

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang wajib dibuatkan AMDAL adalah kegiatan yang berupa:

1. Perubahan bentang lahan dan bentang alam;

2. Eksplorasi sumberdaya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan (alam, buatan, sosial dan budaya);
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuh – tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
9. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.


Atas dasar macam pembangunan dan proyek yang tercantum di atas, maka hampir seluruh kegiatan pembangunan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, padahal terdapat beberapa proyek yang tidak menimbulkan dampak dan ada pula proyek yang hanya berdampak penting di suatu daerah. Penapisan pada dasarnya adalah suatu kebijakan debirokratisasi dalam proses perijinan, melakukan efisiensi dalam penyusunan dokumen AMDAL dan membantu mempermudah pengambilan kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan. Proses perencanaan suatu proyek sangat erat berkaitan dengan pengambilan keputusan. Suatu proyek dapat dilaksanakan bila dalam perencanaan proyek dapat dibuat secara memadai ditinjau dari berbagai aspek, seperti misalnya studi kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan. Dalam setiap langkah penyusunan studi kelayakan ini diperlukan suatu keputusan dari pengambil kebijakan, demikian pula untuk AMDAL. Pengambil keputusan yang tertera dalam prosedur tata laksana pelaksanaan AMDAL adalah instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa, kedua pihak ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Penapisan rencana kegiatan secara garis besar adalah melalui pengambilan keputusan atas aktifitas yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Proyek yang diajukan baik itu oleh pemerintah melalui kebijakan, program bantuan asing atau dana pinjaman asing maupun dari sektor swasta akan dinilai apakah kegiatan tersebut memiliki dampak besar dan penting. Penilaian atas rencana proyek akan menghasilkan *output* apakah kegiatan tersebut memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan atau tidak, jika tidak, maka pemrakarsa akan menyusun UKL dan UPL yang kemudian akan melaksanakan pembangunan. Rencana proyek yang dianggap memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan akan diwajibkan untuk menyusun AMDAL, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atau audit lingkungan, atau AMDAL yang

disusun akan menghasilkan alternatif dalam pelaksanaan proyek yang jika telah dipilih akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan yang jika telah berjalan akan dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk pengawasan. Sesuai dengan proses pelaksanaan AMDAL, terdapat beberapa metode penapisan. Menurut Soemarwoto dalam Fandeli penapisan dapat dilakukan dengan dua metode, metode pertama adalah metode penapisan satu langkah, caranya dengan membuat daftar berbagai proyek yang diperkirakan menimbulkan dampak dan proyek – proyek yang tidak menimbulkan dampak. Dalam menyusun daftar proyek selain aspek dampak penting yang dipertimbangkan, juga aspek lokasi proyek. Daftar proyek kegiatan wajib AMDAL yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 adalah merupakan penapisan satu langkah. Lokasi proyek yang berada atau berbatasan atau dapat merubah fungsi kawasan lindung atau bekas kawasan yang mudah berubah sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku, menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 wajib disusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan Bergambut;
3. Kawasan Resapan Air;
4. Sempadan Pantai;
5. Sempadan Sungai;
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
7. Kawasan Sekitar Mata Air;
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margastwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah dan Daerah Pengungsian Satwa);
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem);
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (*mangrove*);
11. Taman Nasional;
12. Taman Hutan Raya;
13. Taman Wisata Alam;
14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi);
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Metode 2 (dua) tahap yang dikenal sebelum tahun 1994 dengan mempergunakan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) sebagai dokumen penapisan sudah tidak dikenal lagi, sehingga daftar proyek yang wajib melaksanakan PIL dan penilaiannya tidak berlaku lagi.

Metode satu langkah yang mekanisme penapisannya dapat dilihat pada skema berikut :



b. Proses Pengumuman dan Konsultasi Masyarakat

Setiap rencana kegiatan wajib AMDAL, wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu.

Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk:

1. Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan, sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut;
2. Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi;

3. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:

1. Melindungi kepentingan masyarakat;
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak - hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan wajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Prinsip dasar pelaksanaan proses pengumuman dan konsultasi masyarakat yaitu :

1. Kesetaraan posisi diantara pihak - pihak yang terlibat;
2. Transparansi dalam pengambilan keputusan;
3. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
4. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak - pihak yang terkait.

Hal - hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lingkup masyarakat terkena dampak adalah :

- a. Memperhatikan karakter rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan diusulkan

Contoh :

- 1) Jenis - jenis usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat setempat berarti menjadikan seluruh masyarakat setempat sebagai kelompok yang terkena dampak (misalnya: proyek pembukaan lahan pertanian skala besar, pembuatan infrastruktur desa, proyek peremajaan kota, dan lain - lain);
- 2) jenis usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pengaruh positif atau negatif besar pada satu kelompok masyarakat tertentu menjadikan hanya sebagian masyarakat menjadi kelompok yang terkena dampak (misalnya: proyek transmigrasi/ pemindahan pemukim perambah hutan yang akan mempengaruhi penduduk yang dipindahkan dan penduduk yang akan menerima, atau proyek pertambangan terhadap masyarakat suku terasing);

- b. Memperhatikan jenis isu pokok/dampak besar dan penting yang muncul. Sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan bisa memiliki lingkup warga masyarakat yang terkena dampak berbeda - beda menurut jenis isu pokok/dampak besar dan penting.

Contoh :

Adanya perbedaan antara kelompok warga masyarakat terkena dampak akibat isu konflik sosial budaya dengan kelompok akibat isu pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya.

- c. Mengacu pada batas wilayah dampak yang ditetapkan dalam studi AMDAL. Warga masyarakat yang terkena dampak haruslah warga yang memang berada di dalam wilayah dampak yang batas - batasnya ditetapkan dalam studi AMDAL.
- d. Memperhatikan tahapan proses kajian AMDAL. Semakin jelas permasalahan dan alternatif mitigasi dampak, lingkup warga masyarakat yang terkena dampak dapat membesar/mengecil.

Contoh :

Identifikasi dampak dan wilayah sebarannya pada saat KA-ANDAL mungkin hanya menghasilkan satu kelompok masyarakat terkena dampak, namun pada saat evaluasi dampak akan dapat teridentifikasi kelompok masyarakat terkena dampak baru. Demikian pula halnya pada saat ditemukannya alternatif mitigasi dampak dalam RKL dan RPL, dimana kemudian dapat memunculkan kelompok masyarakat terkena dampak yang tidak teridentifikasi sebelumnya.

Mekanisme perwakilan dalam hal masyarakat sebagai anggota komisi penilai AMDAL, pelaksanaannya berdasarkan ketentuan warga masyarakat terkena dampak memilih sendiri wakilnya yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL.

Kriteria dan syarat wakil masyarakat terkena dampak adalah :

- a. Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat terkena dampak.
Wujud dari pengakuan ini dapat berupa bukti yang sifatnya formal (misalnya : surat persetujuan bersama dari kelompok masyarakat yang diwakili), atau bentuk - bentuk pengakuan lainnya yang ditetapkan dan disetujui oleh kelompok masyarakat terkena dampak yang diwakilinya (misalnya: menetapkan tokoh masyarakat formal seperti Kepala Desa dan LKMD, atau informal seperti tokoh adat dan tokoh agama setempat sebagai wakil yang disepakati);
- b. Menyuarkan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat - pendapat yang saling bertentangan;

- c. Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.

Kewajiban Instansi yang bertanggung jawab yang dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Tingkat Pusat, BAPPEDAL Propinsi di Tingkat Propinsi dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (baca : Badan Lingkungan Hidup) sebagai instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten adalah :

1. Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai penyusunan AMDAL dengan ketentuan :

a. Spesifikasi Media Pengumuman

- 1) Media cetak lokal dan nasional;
- 2) Papan pengumuman kantor instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat dan/atau daerah;
- 3) Media elektronik televisi dan/atau radio;
- 4) Pusat dan/atau tempat pengumuman resmi yang ditetapkan dan diatur oleh instansi yang bertanggung jawab.

b. Spesifikasi Tampilan Pengumuman

- 1) Semua bentuk pengumuman baik tertulis maupun tidak tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 2) Pengumuman tertulis di media cetak harus berukuran minimal 5x3 cm² dan ditulis dengan huruf standar sekurang - kurangnya berukuran 10. Ukuran minimal tidak boleh dijadikan alasan tidak lengkapnya lingkup materi yang disampaikan;
- 3) Pengumuman pada papan pengumuman harus sekurang - kurangnya:
 - a) Ditulis dengan warna hitam dan dasar putih;
 - b) Ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12;
 - c) Berukuran minimal 60 x 100 cm²
- 4) Pengumuman pada media elektronik dapat berupa berita ataupun spot iklan, dengan lama minimal 10 (sepuluh) detik untuk televisi dan 20 (dua puluh) detik untuk radio

c. Tata Cara Pengumuman

Tata cara pengumuman instansi yang berkewajiban harus mengumumkan :

- a. Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Jenis usaha dan/atau kegiatan;

- c. Nama dan alamat pemrakarsa;
- d. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat;
- e. Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang dalam hal ini BLH Kabupaten selaku instansi yang ditugaskan sebagai penganggung jawab.
2. Mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang disampaikan;
3. Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat serta respon dan sikap atas saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL;
4. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian dokumen KA-ANDAL dan ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang berkepentingan;
5. Memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan berperanserta dalam kegiatan AMDAL.

Kewajiban – kewajiban Pemrakarsa dalam proses pengumuman dan konsultasi masyarakat adalah :

1. Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum memulai penyusunan dokumen AMDAL dengan ketentuan :
 - a. Spesifikasi Media Pengumuman
 - 1) Papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) Papan pengumuman di lokasi - lokasi strategis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat atau daerah dan Media elektronik televisi dan/atau radio;
 - 3) Media lain yang dianggap tepat dengan situasi setempat; misalnya brosur, surat, media cetak, dan/atau media elektronik.
 - b. Spesifikasi Tampilan Pengumuman
Semua bentuk pengumuman baik tertulis maupun tidak tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Tata Cara Pengumuman dengan mengumumkan hal – hal :
 - 1) Nama dan alamat pemrakarsa;
 - 2) Lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan, serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Jenis usaha dan/atau kegiatan;

- 4) Produk yang akan dihasilkan;
 - 5) Jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
 - 6) Dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
 - 7) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;
 - 8) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang dalam hal ini adalah BLH Kabupaten.
2. Menyelenggarakan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL;
 3. Memberikan informasi mengenai dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang memerlukannya;
 4. Menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan.

Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib :

1. Memberitahukan rencananya kepada instansi yang bertanggung jawab;
2. Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya terhitung sejak jadwal pengumuman yang telah disepakati bersama instansi yang bertanggung jawab;
3. Mengumumkan hal – hal :
 - a. Nama dan alamat pemrakarsa;
 - b. Lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan, serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Produk yang akan dihasilkan;
 - e. Jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
 - f. Dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
 - g. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;
 - h. Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang dalam hal ini adalah BLH Kabupaten.
4. Mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman. Instansi yang bertanggung jawab wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun AMDAL dengan ketentuan :

- a. Mengumumkan hal – hal :
 - 1) Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) Jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3) Nama dan alamat pemrakarsa;
 - 4) Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat;
 - 5) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang dalam hal ini adalah BLH Kabupaten.
- b. Mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman

Warga masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan, dan disampaikan kepada :

- 1) Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Pusat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan u.p. Unit yang membidangi AMDAL, dengan tembusan kepada Pemrakarsa;
- 2) Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Daerah : Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I (baca: Pemerintah Propinsi) u.p. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I, dengan tembusan kepada Pemrakarsa.
- 3) Bupati/Kepala Daerah Tingkat II (baca: Pemerintah Kabupaten) u.p Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, dengan tembusan kepada Camat/Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Pemrakarsa. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL.

c. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (*scoping*)

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL. Kerangka AMDAL bagi pembuatan ANDAL merupakan pegangan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan ANDAL, ANDAL harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Pembuatan kerangka acuan tersebut dilakukan bersama antara instansi yang bertanggung jawab, maksudnya bertujuan untuk mempercepat penyusunan kerangka acuan tersebut, dengan pengertian bahwa instansi yang bertanggung jawab harus bersifat

memberikan petunjuk – petunjuk yang diperlukan dalam penyusunan kerangka acuan tersebut.

Penyusunan kerangka acuan dapat disusun dalam tiga cara yaitu :

1. Kerangka acuan disusun oleh Komisi penilai AMDAL yang diberi tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati atau bersama – sama dengan pemrakarsa proyek (sesuai dengan peraturan pemerintah);
2. Kerangka acuan disusun bersama antara Komisi penilai AMDAL yang diberi tanggung jawab berdasarkan Keputusan Bupati, pemrakarsa proyek dan pelaksana AMDAL atau konsultan AMDAL;
3. Kerangka acuan disusun oleh pelaksana AMDAL yang diajukan kepada pemrakarsa proyek, kemudian dibicarakan bersama instansi yang bertanggung jawab (dalam hal ini BLH Kabupaten).

Fungsi pedoman penyusunan KA-ANDAL adalah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan KA-ANDAL baik KA-ANDAL kegiatan tunggal, KA-ANDAL kegiatan terpadu/ multisektoral maupun KA-ANDAL kegiatan dalam kawasan.

Tujuan penyusunan KA-ANDAL adalah :

- a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL;
- b. Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

Fungsi dokumen KA-ANDAL adalah :

- a. Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusun studi AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan;
- b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

Dasar pertimbangan penyusunan KA-ANDAL

1. Keanekaragaman

ANDAL bertujuan menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam. Keanekaragaman rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berupa keanekaragaman bentuk, ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Demikian pula rona lingkungan hidup akan berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, pengaruh manusia, dan sebagainya. Karena itu, tata kaitan antara keduanya tentu akan sangat bervariasi pula. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun akan berbeda - beda. Dengan demikian KA-ANDAL diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan manakah yang harus ditelaah, dan

komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama menyusun ANDAL.

2. Keterbatasan sumber daya

Penyusunan ANDAL acap kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, seperti antara lain: keterbatasan waktu, dana, tenaga, metode, dan sebagainya. KA-ANDAL memberikan ketegasan tentang bagaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam keterbatasan sumber daya tersebut tanpa mengurangi mutu pekerjaan ANDAL. Dalam KA-ANDAL ditonjolkan upaya untuk menyusun priorities manakah yang harus diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber daya terbatas.

3. Efisiensi

Pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor - faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan. Dengan cara ini ANDAL dapat dilakukan secara efisien.

Pihak - pihak yang terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL

Pihak - pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL adalah pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab, dan penyusun studi ANDAL. Namun dalam pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL (proses pelingkupan) harus senantiasa melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan sesuai Pasal 33 s/d Pasal 35 PP. Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Pelingkupan atau skoping berasal dari kata “scoping” yang berarti bidang/lapangan, jangkauan kesempatan atau keleluasaan. Pelingkupan dalam AMDAL diartikan sebagai pembatasan ruang lingkup pembatasan AMDAL dan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan serta mengidentifikasi dampak besar dan penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan KA-ANDAL karena melalui proses ini dapat dihasilkan :

- a. Dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal - hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting ditelaah. Penelaahan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah utama (*main issue*) atau masalah kunci (*key issue*) dari suatu proyek guna mendapat gambaran mengenai rencana kegiatan serta hal – hal terkait;
- b. Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif;

- c. Kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metode yang digunakan, jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).

Dalam pelingkupan dilakukan penajaman prioritas aspek – aspek atau komponen yang akan diteliti. Semakin baik hasil pelingkupan semakin tegas dan jelas arah dari studi ANDAL yang akan dilakukan.

Manfaat dari pelingkupan adalah untuk kepentingan:

1. Identifikasi dampak penting atau masalah utama (*main-issue*) dari suatu proyek;
2. Menetapkan komponen – komponen lingkungan akan terkena dampak nyata;
3. Menetapkan strategi penelitian pada komponen lingkungan yang akan terkena dampak;
4. Menetapkan parameter atau indikator dari komponen lingkungan yang akan diukur;
5. Efisiensi waktu studi AMDAL
6. Efisiensi biaya studi AMDAL

Pelingkupan dampak besar dan penting dilakukan melalui serangkaian proses berikut :

1. Identifikasi dampak potensial

Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak besar dan penting.

Identifikasi dampak potensial diperoleh dari serangkaian hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar, pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab, masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi dengan hasil pengamatan lapangan (*observasi*). Selain itu identifikasi

dampak potensial juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode - metode identifikasi dampak berikut ini :

- a. penelaahan pustaka; dan/atau
- b. analisis isi (*content analysis*); dan/atau
- c. interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*, dan lain - lain); dan/atau
- d. metode *ad hoc*; dan/atau

- e. daftar uji (sederhana, kuesioner, deskriptif); dan/atau
 - f. matrik interaksi sederhana; dan/atau
 - g. bagan alir (*flowchart*); dan/atau
 - h. pelapisan (*overlay*); dan/atau
 - i. pengamatan lapangan (observasi).
2. Evaluasi dampak potensial

Pelingkupan pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan/meniadakan dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak besar dan penting hipotesis yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL. Daftar dampak besar dan penting potensial ini disusun berdasarkan pertimbangan atas hal - hal yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, instansi yang bertanggung jawab, dan para pakar. Pada tahap ini daftar dampak besar dan penting hipotesis yang dihasilkan belum tertata secara sistematis. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah interaksi kelompok (rapat, lokakarya, *brainstorming*). Kegiatan identifikasi dampak besar dan penting ini terutama dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan (yang dalam hal ini dapat diwakili oleh konsultan penyusun AMDAL), dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi yang bertanggung jawab serta masyarakat yang berkepentingan.
 3. Pemusatan dampak besar dan penting (*Focussing*)

Pelingkupan yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk mengelompokan/mengorganisir dampak besar dan penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnya dengan maksud agar diperoleh isu - isu pokok lingkungan hidup yang dapat mencerminkan atau menggambarkan secara utuh dan lengkap perihal :

 - a. Keterkaitan antara rencana usaha dan/atau kegiatan dengan komponen lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar (dampak besar dan penting);
 - b. Keterkaitan antar berbagai komponen dampak besar dan penting yang telah dirumuskan.

Isu - isu pokok lingkungan hidup tersebut dirumuskan melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, segenap dampak besar dan penting dikelompokan menjadi beberapa kelompok menurut keterkaitannya satu sama lain. Kedua, dampak besar dan penting yang berkelompok tersebut selanjutnya diurut berdasarkan kepentingannya, baik dari ekonomi, sosial, maupun ekologis.

Penetapan lingkup wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi luas wilayah studi ANDAL sesuai hasil pelingkupan dampak

besar dan penting, dan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga, serta saran pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan.

Lingkup wilayah studi ANDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas - batas ruang sebagai berikut:

1. Batas proyek

Yang dimaksud dengan batas proyek adalah ruang dimana suatu rencana usaha dan/atau kegiatan akan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk dalam hal ini alternatif lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Posisi batas proyek ini agar dinyatakan juga dalam koordinat.

2. Batas ekologis

Yang dimaksud dengan batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air, udara), dimana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

3. Batas sosial

Yang dimaksud dengan batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti jika kita melihat fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat akibat adanya suatu usaha/kegiatan. Jika kita menilik dari kegiatan/usaha maka kita dapat melihat adanya perubahan perilaku sosial akibat kegiatan/usaha tersebut, seperti jika kita melihat adanya masalah yang muncul antara pelaku kegiatan kegiatan/usaha, dengan masyarakat sekitar akibat permasalahan kecil seperti perbedaan suku, seperti yang dialami oleh salah satu perusahaan perhutanan swasta nasional. Permasalahan sosial yang timbul, jika tidak segera ditanggulangi atau ditemukan solusi akan merusak suatu tatanan sosial yang sudah ada.

Batas sosial ini sangat penting bagi pihak - pihak yang terlibat dalam studi ANDAL, mengingat adanya kelompok - kelompok masyarakat yang kehidupan sosial ekonomi dan budayanya akan

mengalami perubahan mendasar akibat aktifitas usaha dan/atau kegiatan. Mengingat dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menyebar tidak merata, maka batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas - batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang terdapat dalam batas proyek, ekologis serta komunitas masyarakat yang berada di luar batas proyek dan ekologis namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana usaha dan/atau kegiatan melalui penyerapan tenaga kerja, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Perubahan sosial ini dapat kita lihat seperti perubahan pola sosial masyarakat, seperti munculnya budaya komsumerisme serta hedonisme, atau bahkan seperti pola perpindahan seperti urbanisasi.

4. Batas administratif

Yang dimaksud dengan batas administrasi adalah ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.

Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (misal, batas HPH, batas kuasa pertambangan).

Dengan memperhatikan batas - batas tersebut di atas dan mempertimbangkan kendala - kendala teknis yang dihadapi (dana, waktu, dan tenaga), maka akan diperoleh ruang lingkup wilayah studi yang dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai.

5. Batasan ruang lingkup wilayah studi ANDAL

Yakni ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah di atas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknik, dan metode telaahan.

Dengan demikian, ruang lingkup wilayah studi memang bertitik tolak pada ruang bagi rencana usaha dan/atau kegiatan, kemudian diperluas ke ruang ekosistem, ruang sosial dan ruang administratif yang lebih luas.

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna untuk para perencana, tetapi yang terpenting adalah juga bagi pengambilan keputusan. Karena itu, dalam menyusun KA-ANDAL untuk suatu ANDAL perlu dipahami bahwa hasilnya nanti akan merupakan bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan oleh pengambil keputusan

dan perencanaan. Sungguhpun demikian, berlainan dengan bagian studi kelayakan yang menggarap faktor penunjang dan penghambat terlaksananya suatu usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari segi ekonomi dan teknologi, ANDAL lebih menunjukkan pendugaan dampak yang bisa ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup, karena itu, penyusun KA-ANDAL perlu mengikuti diagram alir penyusunan ANDAL sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh perencana dan pengambil keputusan.

Dokumen KA-ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan:

- a. Dokumen KA-ANDAL harus menampung berbagai aspirasi tentang hal - hal yang dianggap penting untuk ditelaah dalam studi ANDAL menurut pihak - pihak yang terlibat;
- b. Mengingat AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan, maka dalam studi ANDAL perlu ditelaah dan dievaluasi masing - masing alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dipandang layak baik dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar;
- c. Mengingat kegiatan - kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen - komponen lingkungan hidup yang berciri:
 - 1) Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, seperti antara lain:
 - a) Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer;
 - b) Sumber daya air;
 - c) Keanekaragaman hayati;
 - d) Kualitas udara;
 - e) Warisan alam dan warisan budaya;
 - f) Kenyamanan lingkungan hidup;
 - g) Nilai - nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.
 - 2) Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:
 - a) Pemilikan dan penguasaan lahan;
 - b) Kesempatan kerja dan usaha;
 - c) Taraf hidup masyarakat;
 - d) Kesehatan masyarakat.

- d. Pada dasarnya dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak berdiri sendiri, satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Hubungan sebab akibat ini perlu dipahami sejak dini dalam proses penyusunan KA-ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Keempat faktor tersebut harus menjadi bagian integral dalam penyusunan KA-ANDAL terutama dalam proses pelingkupan.

- d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

1. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Pelaksanaan ANDAL dapat pula disebut sebagai proses pendugaan dampak, karena di dalam proses ini terkandung urutan kerja yang harus diikuti untuk dapat melakukan pendugaan dampak lingkungan secara ilmiah. Penyajian hasil studi ANDAL dan masalah – masalah pokok yang diteliti juga harus memenuhi peraturan Perundang - Undangan yang dikeluarkan pemerintah secara resmi baik di tingkat nasional, sektoral maupun daerah/propinsi, khususnya di dalam penekanan komponen – komponen yang dianggap penting.

Langkah – langkah dalam menyusun ANDAL terbagi menjadi lima langkah dasar sebagai berikut:

- a. Mempelajari data dasar (*basic data*);
- b. Rona lingkungan (*description of environmental setting*);
- c. Analisis dampak (*impact assessment*) yang terdiri dari identifikasi, prediksi dan evaluasi;
- d. Seleksi usulan aktifitas proyek (*selection of proposed action*);
- e. Penyususan laporan ANDAL (*preparation of environmental impact statement*).

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan dokumen yang memuat upaya - upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktivitas :

1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan

- beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya: rehabilitasi lokasi proyek);
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakrsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut;
 4. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.

Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok - pokok arahan, prinsip - prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/ pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang "*basic design*" untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena :

1. Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL;
2. Pokok - pokok arahan, prinsip - prinsip, kriteria atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa;

Di samping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan oleh dokumen ANDAL.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistimatis, serta mengandung ciri - ciri pokok sebagai berikut:

1. Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok - pokok arahan, prinsip - prinsip, kriteria pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak besar dan penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis; dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud;
2. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus - kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta kualifikasi yang akan dilatih;
4. Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek - aspek yang perlu diutarakan sehubungan /dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit, serta jumlah dan kualifikasi personalnya.

Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti :

1. Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara - cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup; misalnya :

- a. Dalam rangka penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun, akan ditempuh cara:
 - 1) Membatasi atau mengisolasi limbah;
 - 2) Melakukan minimalisasi limbah dengan mengurangi jumlah/volume limbah (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) atau mendaur ulang (*recycle*);

- 3) Menetralisasi limbah dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - b. Dalam rangka mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan sumberdaya alam, akan ditempuh cara, misalnya:
 - 1) Membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi;
 - 2) Mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah.
 - c. Dalam rangka meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada, misalnya melalui peningkatan dan daya guna dari dampak positif tersebut.
2. Pendekatan sosial ekonomi
- Pendekatan ini adalah langkah - langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan - tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah. Sebagai misal:
- a. Melibatkan masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Permintaan bantuan kepada pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa;
 - c. Permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian pencemaran;
 - d. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki;
 - e. Kompensasi atau ganti rugi atas lahan milik penduduk untuk keperluan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;
 - f. Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa;
 - g. Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuhan sosial.
3. Pendekatan institusi
- Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Sebagai misal:

- a. Kerjasama dengan instansi - instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang;
- c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

Mengingat dokumen RKL disusun sekaligus dengan dokumen ANDAL dan RPL, dan ketiganya dinilai sekaligus maka format dokumen RKL langsung berorientasi pada keempat pokok rencana pengelolaan lingkungan hidup.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena - fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala keacuhan terhadap masalah yang dihadapi.

Di samping skala keacuhan, ada 2 (dua) kata kunci yang membedakan pemantauan dengan pengamatan secara acak atau sesaat, yakni merupakan kegiatan yang bersifat berorientasi pada data sistematik, berulang dan terencana.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, yakni:

1. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak besar dan penting. Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan hidup yang harus dipantau. Hal - hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan tidak perlu dipantau;
2. Keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Aspek - aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak besar dan penting yang dinyatakan dalam ANDAL, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL;
3. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan;
4. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walau aspek - aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal - hal yang penting saja (seperti diuraikan pada butir (a) sampai (c)

-), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan;
5. Rancangan pengumpulan dan analisis data aspek - aspek yang perlu dipantau, mencakup:
 - a. Jenis data yang dikumpulkan;
 - b. Lokasi pemantauan;
 - c. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
 - d. Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
 - e. Metode analisis data.
 6. Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud disini adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan. Koordinasi dan kerjasama antar institusi ini dipandang penting untuk digalang agar data dan informasi yang diperoleh, dan selanjutnya disebarluaskan kepada berbagai penggunanya, dapat bersifat tepat guna, tepat waktu dan dapat dipercaya.

B. Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Kabupaten Buru.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 7 Januari 2020 mengenai Analisis Mengenai Dmpak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru diperoleh data yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya komisi penilaian AMDAL kabupaten Buru
2. Kurangnya regulasi dari pemerintah daerah Kabupaten Buru
3. Tidak tersedianya SDM yang cukup
4. Tidak adanya laboratorium lingkungan.
5. Kurangnya kesadaran dari pemerkarsa.

Berdasarkan data tersebut diatas , dapat diuraikan bahwa dalam Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru menjadi tidak berjalan sesuai dengan amanah dari Undang-undang, Peraturan Kementerian maupun Peraturan Bupati Buru.

Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan

AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

Pelaksanaan AMDAL terdiri dari 4 tahapan yaitu :

1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

3. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (*scoping*)

Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).

4. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu : Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana.

Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk jika :

- a. Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara efektif jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai eselon yang cukup tinggi, sehingga dapat melakukan koordinasi antar dinas dan instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL;
- b. Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti

- pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai;
- c. Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang - kurangnya untuk parameter air dan udara baik laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat.

Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar - dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai;
- b. Tersedianya tenaga ahli sekurang - kurangnya di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis; Dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan oleh pemerintah.

Tata cara pembentukan komisi Penilai AMDAL di daerah Kabupaten/Kota diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan untuk menilai hasil AMDAL di daerah kabupaten/kota diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 tahun 2000 kedudukan komisi Penilai AMDAL terdapat di tingkat pusat himga di kabupaten/kota. Kedudukan Komisi Penilai AMDAL :

- a. Komisi Penilai AMDAL Pusat berada pada Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. Komisi Penilai AMDAL Propinsi berada pada Bapedalda Propinsi;
- c. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota berada pada Bapedalda/Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6) tertulis Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia diberlakukan berdasar PP 51 tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang direvisi menjadi UU No. 23 tahun 1997 dan direvisi lagi menjadi UU No. 32 tahun 2009. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya - upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.

AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*sustainable*). Kegunaan AMDAL adalah sebagai berikut :

- a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah;
- b. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana usaha/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu usaha/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

AMDAL bukan merupakan ijin, tetapi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) wajib dilampirkan pada saat permohonan ijin melakukan usaha atau kegiatan.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia.

Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tidak pernah mengeluarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan didasari beberapa alasan, diantaranya :
 - a. Tidak adanya Tim Komisi Amdal Kabupaten Buru.
 - b. Tidak adanya Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Buru.
 - c. Tidak tersedianya SDM dilingkup Dinas Lingkungan Hidup
 - d. Kurangnya kesadaran dari Pemrakarsa.
 - e. Kurangnya Regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.
2. Dalam hal terdapat permohonan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Pemrakarsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru berkoordinasi dengan Bapeldalda Provinsi Maluku untuk hal-hal teknis dalam penyusunan dan penilaian AMDAL yang dimohonkan oleh pemrakarsa.

B. Saran

Melihat pentingnya proses AMDAL bagi pembangunan dan lingkungan, baik itu bagi kelangsungan pembangunan saat ini dan yang akan datang serta dampak usaha/kegiatan terhadap lingkungan biotik dan abiotik, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Buru dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, seyogyanya bersinergi dan bekerja ekstra untuk dapat membentuk Komisi Penilaian AMDAL, guna penegakan hukum dalam proses AMDAL dan kerjasama yang baik antara para pihak terkait dalam penyusunan dan penilaian AMDAL.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, diharapkan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya Pemrakarsa pentingnya AMDAL dalam suatu Usaha/ Kegiatan yang akan berjalan.

Pemerintah Kabupaten Buru, diharapkan dapat membentuk produk hukum sebagai suatu implementasikan amanah dari peraturan-peraturan menyangkut proses pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Buru, sehingga instansi yang bertanggung jawab mampu menerapkan hukum secara lebih optimal, dan menghindari terjadinya

Daftar Pustaka

- Hartiwiningsih,2007,*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, hlm. 20.
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, hlm.105.
- United Nation Environmental Proramme (1988). Environmental Impact Assesment, Basic Procedures for Developng Countries*
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. hlm. 106.
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. hlm. 107.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. hlm.110.
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. hlm.113 – 115.
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. hlm. 115
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Husein,Harun M,1992,*Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, hlm. 76.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, hlm. 95.
- Fandeli,Chafid,2007,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, hlm.96.
- Kartakusuma,Dana A,2004,*Tanya Jawab AMDAL*, hlm. 5-6.
<http://www.menlh.go.id/index.php?idx=amdalnet>
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.